

SATUAN TUGAS - PENYELENGGARAAN – SPIP - PERUBAHAN
2022

KPT 34 THN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan Penanggung Jawab dan perpindahan pelaksana pada sub bagian Hukum dan SDM yang semula merupakan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu dilakukannya perubahan Keputusan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 214; Kpt Sekjen KPU Nomor 1189 Tahun 2022; Kpt KPU Prov. Kalbar No. 12 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Penanggung Jawab dan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2022.
- Lamp. : 2 hlm.